

PT.PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA/PROTELINDO

PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI/TOWER BTS
Di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang,
Kabupaten Pesisir Selatan
Sumatera Barat

**DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(UKL & UPL)**

**PESISIR SELATAN
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pin. Hotline Kabupa Telp. 21000 21111 21169 21299
PAINAN

Painan, Mei 2020

Nomor
Lampiran
Perihal

660/ V/P3K/DLH PS/2020

1 (satu) berkas

Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL-UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan Menara
Telekomunikasi di Nagari Pasar Baru Kecamatan
Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth,

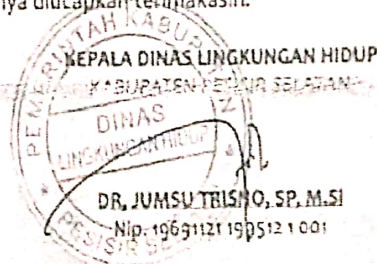
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Utama PT. Protelindo Nomor : 32.01/UKL-UPL-mfll/2020 tanggal 30 Januari 2020, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, maka terhadap Dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tinggi Menara 51 m dan Luas Lahan 10 x 10 m dan akses jalan 47 x 3 m secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab rencana kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi UKL-UPL ini, terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Protelindo selaku penanggung jawab Rencana Kegiatan diwajibkan untuk:
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaksud dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan usaha dan/atau usaha kegiatan yang tidak wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen UKL-UPL rencana kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus Izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Paiman
2. Sdr. Direktur Utama PT. Protelindo